

ANALISIS YURIDIS DISSENTING OPINION TERHADAP PUTUSAN LEPAS TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 1257K/PID.SUS/2016)

Windi Kartika Sari¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
windi.22118@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
,vitamahardhika@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

*This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Decision No. 1257 K/Pid.Sus/2016 from the perspective of the theory of complicity in criminal law, as well as to assess the conformity of the sentencing process with the Supreme Court's authority at the cassation level. This study employs a normative legal method using both a statutory and a case-based approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary sources, which were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the majority of the Panel of Judges' reasoning is not yet fully consistent with the theory of complicity (medepleger) because the Defendant, as the Head of the Management Team, played a significant role in the compensation payment process, thereby essentially fulfilling the element of cooperation. The process of rendering the decision was also deemed not fully consistent with the Supreme Court's authority as *judex juris* under Article 253(1) of the Criminal Procedure Code, as its reasoning tended to re-evaluate facts—a matter within the jurisdiction of the *judex facti*. The dissenting opinion was deemed more consistent with the theory of complicity and the Supreme Court's role in cassation proceedings.*

Keywords: *Corruption Offenses, Complicity, Cassation.*

A. PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia karena korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan sistem peradilan. Sebagai kejahatan yang bersifat *extraordinary crime*, korupsi memerlukan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin terlaksananya proses peradilan yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap putusan pengadilan harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui penerapan hukum yang tepat berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang sah(Wahyuni, n.d.).

Dalam praktik peradilan, tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku dengan bentuk keterlibatan yang berbeda-beda. Kondisi tersebut menjadikan teori penyertaan (*deelneming*) sebagai salah satu aspek penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana setiap pelaku. Salah satu bentuk penyertaan adalah turut serta melakukan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan adanya kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*)(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), n.d.). Ketepatan hakim dalam menerapkan teori tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pihak yang benar-benar memiliki kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, kesalahan dalam mengidentifikasi bentuk penyertaan dapat mengakibatkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan maupun kepastian hukum(Syauket & Wijanarko, 2024).

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 mengenai perkara tindak pidana korupsi pembayaran ganti rugi tanah kawasan Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tingkat *judex facti*, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Namun, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana. Putusan tersebut menjadi menarik karena tidak diputus secara bulat, melainkan disertai *dissenting opinion* dari Ketua Majelis Hakim, Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

yang berpendapat bahwa Terdakwa tetap memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga permohonan kasasi seharusnya ditolak.

Perbedaan pendapat dalam putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran mengenai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Mayoritas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya melaksanakan kebijakan dan rekomendasi Tim Teknis yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sedangkan *dissenting opinion* menilai bahwa Terdakwa tetap memiliki peran aktif dalam proses verifikasi, pengusulan, dan pembayaran ganti rugi sehingga memenuhi unsur turut serta (*medepleger*). Perbedaan penafsiran tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim telah sesuai dengan teori turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain menyangkut penerapan hukum pidana materiil, Putusan Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 juga menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemeriksaan kasasi pada dasarnya hanya ditujukan untuk menilai benar atau tidaknya penerapan hukum oleh *judex facti*, bukan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta maupun alat bukti (Wahyu Beny Mukti Setiyawan, 2024). Namun demikian, pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut memperlihatkan adanya penilaian terhadap kedudukan Terdakwa, rekomendasi Tim Teknis, pembayaran ganti rugi, serta alat bukti yang telah diperiksa pada tingkat sebelumnya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai apakah Mahkamah Agung masih berada dalam batas kewenangannya sebagai *judex juris* atau justru telah memasuki ranah pemeriksaan fakta yang menjadi kewenangan *judex facti* (Faroha & Mahardhika, 2026).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji putusan lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*) dalam perkara tindak pidana korupsi dengan fokus pembahasan yang berbeda. Reza Noor Ihsan mengkaji putusan lepas dari perspektif implikasi yuridis terhadap sistem pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi (Reza, 2022). Abdul Hakim menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dan menyimpulkan bahwa putusan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta menunjukkan adanya penilaian hakim yang dinilai melampaui kewenangan pada tingkat kasasi (Hakim & Astuti, 2019). Sementara itu, Sulistiani mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada Putusan Nomor 4/Pid.TPK/2022/PT.MTR dengan menitikberatkan pada ketepatan hakim dalam menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana (Sulistiani, 2023).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya hanya berfokus pada implikasi yuridis putusan lepas maupun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan amar putusan. Belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis teori turut serta (*medepleger*) dengan pengujian batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016. Selain itu, *dissenting opinion* sebagai bentuk perbedaan argumentasi hukum dalam putusan tersebut belum dijadikan fokus analisis untuk menilai ketepatan pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 melalui dua perspektif yang saling berkaitan, yaitu teori turut serta (*medepleger*) sebagai dasar penilaian pertanggungjawaban pidana Terdakwa serta kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam pemeriksaan kasasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 ditinjau dari teori turut serta serta menilai kesesuaian proses penjatuhan putusan tersebut dengan kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum mengenai penerapan teori turut serta dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim serta kesesuaian proses penjatuhan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 Ditinjau dari Teori Penyertaan dalam Hukum Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 menjadi salah satu putusan yang menarik untuk dikaji karena mayoritas Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum *onslag van alle rechtsvervolging*. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena Terdakwa hanya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pejabat sebelumnya berdasarkan rekomendasi Tim Teknis. Pertimbangan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mengenai ketepatan penentuan pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang melibatkan beberapa pihak dengan peran yang berbeda-beda.

Analisis terhadap putusan tersebut menggunakan teori penyertaan *medepleger* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, Pompe, dan Moeljatno, seseorang dapat dipandang sebagai pelaku turut serta apabila terdapat kerja sama yang disadari *bewuste samenwerking*, pelaksanaan bersama *gezamenlijke uitvoering*, serta kontribusi yang penting terhadap terwujudnya tindak pidana (Emy & Abdul, n.d.). Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang merencanakan suatu kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana peran seseorang dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut.

Ditinjau dari unsur kerja sama yang disadari *bewuste samenwerking*, pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola yang bertugas melaksanakan hasil rekomendasi Tim Teknis dalam proses pembayaran ganti rugi tanah kawasan GOR Sudiang. Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa Terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan menjadi bagian dari mekanisme yang melibatkan Tim Teknis, Tim Pengelola, dan pejabat terkait lainnya. Dalam perspektif teori *medepleger*, keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kesadaran untuk bekerja sama dalam merealisasikan pembayaran ganti rugi (Hamzah, 2015). Dengan demikian, alasan bahwa Terdakwa hanya menjalankan rekomendasi Tim Teknis tidak serta-merta menghilangkan unsur kerja sama yang disadari karena Terdakwa tetap mengetahui, memahami, dan melaksanakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian dari proses pembayaran.

Selanjutnya, dari aspek pelaksanaan bersama *gezamenlijke uitvoering*, pembayaran ganti rugi kepada lima orang penerima tidak mungkin terlaksana hanya oleh satu pihak (Kuswandi, 2022). Proses tersebut merupakan hasil dari serangkaian tindakan yang melibatkan penelitian dokumen oleh Tim Teknis, persetujuan administrasi, hingga pelaksanaan pembayaran oleh Tim Pengelola. Kedudukan

Terdakwa sebagai Ketua Tim Pengelola menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari pelaksanaan bersama yang memungkinkan pembayaran tersebut terealisasi. Dalam teori penyertaan, pelaksanaan bersama tidak mengharuskan setiap pelaku melakukan tindakan yang sama, melainkan menuntut adanya kontribusi yang saling melengkapi untuk mewujudkan tindak pidana (Laia, 2024). Oleh karena itu, pertimbangan mayoritas Majelis Hakim yang lebih menitikberatkan pada fakta bahwa kebijakan berasal dari pejabat sebelumnya kurang mencerminkan konsep *gezamenlijke uitvoering* yang berkembang dalam doktrin hukum pidana.

Selain itu, unsur yang paling menentukan dalam teori *medepleger* adalah adanya kontribusi penting terhadap terwujudnya tindak pidana. Dalam putusan *a quo*, mayoritas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kebijakan pembayaran ganti rugi telah dirumuskan oleh pejabat sebelumnya. Namun, fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pengelola turut melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada lima orang penerima. Bahkan, *dissenting opinion* mengungkapkan bahwa Terdakwa mengetahui serta menandatangani kuitansi pembayaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.199.999.800,00. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa memiliki hubungan langsung dengan terlaksananya pembayaran sehingga kontribusinya tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif yang bersifat pasif.

Dalam doktrin *medepleger*, ukuran utama pertanggungjawaban pidana bukan terletak pada siapa yang pertama kali merancang suatu kebijakan, melainkan pada adanya kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana (Riyadi, 2010). Oleh karena itu, alasan bahwa Terdakwa hanya melanjutkan kebijakan pejabat sebelumnya tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana apabila tindakan yang dilakukan mempunyai hubungan kausal dengan timbulnya kerugian negara.

Pertimbangan mayoritas Majelis Hakim yang lebih menekankan asal-usul kebijakan dibandingkan kontribusi aktual Terdakwa menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dengan konsep penyertaan dalam hukum pidana.

Berbeda dengan pertimbangan mayoritas, *dissenting opinion* Artidjo Alkostar lebih menitikberatkan pada keterlibatan nyata Terdakwa dalam proses pembayaran ganti rugi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pendapat tersebut tidak hanya memperhatikan siapa yang menetapkan kebijakan, tetapi juga menilai hubungan antara tindakan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan teori *medepleger* yang menempatkan kerja sama, pelaksanaan bersama, dan kontribusi nyata sebagai dasar penentuan pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dinilai bahwa pertimbangan mayoritas Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 belum sepenuhnya selaras dengan teori penyertaan *medepleger* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebaliknya, *dissenting opinion* lebih mencerminkan penerapan teori penyertaan karena mempertimbangkan keterlibatan konkret Terdakwa dalam rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Temuan ini menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama seharusnya didasarkan pada peran dan kontribusi nyata setiap pelaku, bukan semata-mata pada pihak yang pertama kali merumuskan kebijakan.

2. Kesesuaian Proses Penjatuhan Putusan Nomor 1257K/Pid.Sus/2016 dengan Kewenangan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 juga menarik dikaji dari perspektif hukum acara pidana, khususnya mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Persoalan tersebut menjadi

penting karena lembaga kasasi pada hakikatnya tidak berfungsi sebagai pengadilan yang memeriksa kembali keseluruhan perkara, melainkan sebagai pengadilan yang mengawasi keseragaman penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, setiap pertimbangan hukum Mahkamah Agung harus tetap berada dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi sistem peradilan pidana.

Secara normatif, kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan untuk menilai apakah suatu peraturan hukum telah diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah tata cara mengadili telah dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (Riyadi, 2010). Dengan demikian, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi berkedudukan sebagai *judex juris*, yaitu lembaga yang menguji penerapan hukum, bukan sebagai *judex facti* yang menilai ulang fakta dan pembuktian.

Pembagian kewenangan antara *judex facti* dan *judex juris* merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana Indonesia. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti, menilai fakta yang terungkap di persidangan, serta menentukan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan pidana. Sebaliknya, Mahkamah Agung hanya berwenang menilai apakah fakta yang telah dinyatakan terbukti tersebut telah diterapkan secara tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah pemeriksaan perkara dilakukan berulang kali pada setiap jenjang peradilan (Waluyo, 2014).

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016, ditemukan beberapa pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menilai penerapan hukum, tetapi juga melakukan penilaian terhadap fakta yang sebelumnya telah diperiksa oleh *judex facti*. Salah satu pertimbangan yang menarik adalah pernyataan Mahkamah Agung bahwa alasan kasasi Terdakwa memang merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, namun tetap perlu dipertimbangkan kembali demi memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum. Frasa "wajib mempertimbangkannya kembali" menunjukkan adanya pemeriksaan ulang terhadap substansi fakta yang telah menjadi objek pembuktian pada tingkat sebelumnya.

Pertimbangan tersebut kemudian diikuti dengan penilaian Mahkamah Agung mengenai posisi Terdakwa sebagai pejabat yang baru menjabat setelah kebijakan pembayaran ganti rugi dirumuskan oleh pejabat sebelumnya. Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak terlibat dalam penyusunan kebijakan maupun perencanaan awal pembayaran ganti rugi. Penilaian mengenai tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana pada dasarnya merupakan bagian dari proses pembuktian yang lazimnya menjadi kewenangan *judex facti*. Dengan kata lain, Mahkamah Agung tidak hanya menguji benar atau salahnya penerapan norma hukum, tetapi juga membangun kembali konstruksi fakta mengenai peran Terdakwa dalam perkara tersebut.

Penilaian terhadap fakta juga terlihat ketika Mahkamah Agung menggunakan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 683/VI/2006 serta hasil kerja Tim Teknis sebagai dasar untuk menyimpulkan bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan sesuai rekomendasi yang telah diberikan sejak tahun 2003. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap alat bukti surat beserta substansi yang terkandung di dalamnya. Padahal, penilaian

mengenai kekuatan pembuktian suatu alat bukti merupakan kewenangan *judex facti* yang telah memeriksa alat bukti tersebut secara langsung dalam persidangan.

Hal serupa tampak ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi dilakukan berdasarkan dokumen alas hak yang memenuhi syarat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pernyataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap validitas dokumen yang menjadi dasar pembayaran. Penilaian mengenai keabsahan alat bukti dan bobot pembuktiannya merupakan bagian dari pemeriksaan fakta yang pada prinsipnya telah selesai dilakukan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Memang, dalam praktik peradilan tidak dapat dipungkiri bahwa Mahkamah Agung dalam keadaan tertentu diperbolehkan menyinggung fakta apabila diperlukan untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*. Namun demikian, penilaian terhadap fakta tersebut harus bersifat terbatas dan semata-mata bertujuan mendukung pengujian penerapan hukum. Dalam perkara a quo, pertimbangan mayoritas Majelis Hakim tidak berhenti pada pengujian aspek yuridis, tetapi berkembang menjadi penilaian ulang terhadap kedudukan Terdakwa, hasil kerja Tim Teknis, alat bukti surat, serta validitas dokumen yang menjadi dasar pembayaran ganti rugi. Luasnya ruang lingkup pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah memasuki wilayah yang secara prinsip merupakan kewenangan *judex facti*.

Berbeda dengan pertimbangan mayoritas, *dissenting opinion* Artidjo Alkostar menunjukkan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penerapan hukum terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti. Dalam pendapat berbeda tersebut, fokus analisis diarahkan pada kesesuaian tindakan Terdakwa dengan unsur tindak pidana korupsi serta akibat hukum berupa kerugian keuangan negara. Pendekatan

demikian lebih mencerminkan fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, karena tidak membangun kembali konstruksi fakta, melainkan menilai konsekuensi yuridis dari fakta yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebelumnya.

Perbedaan pendekatan antara pertimbangan mayoritas dan *dissenting opinion* menunjukkan bahwa batas antara pengujian penerapan hukum dan pemeriksaan fakta menjadi isu sentral dalam perkara ini. Apabila Mahkamah Agung terlalu jauh melakukan evaluasi terhadap fakta dan alat bukti, maka fungsi kasasi sebagai sarana pengawasan penerapan hukum berpotensi bergeser menjadi pemeriksaan ulang terhadap pokok perkara. Kondisi demikian dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai pembagian kewenangan antara *judex facti* dan *judex juris* yang selama ini menjadi dasar sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan analisis tersebut, proses penjatuhan Putusan Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 dapat dinilai belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Hal ini disebabkan karena pertimbangan mayoritas Majelis Hakim tidak hanya menguji ketepatan penerapan hukum oleh *judex facti*, tetapi juga melakukan penilaian ulang terhadap fakta, alat bukti, serta tingkat keterlibatan Terdakwa dalam perkara. Akibatnya, batas kewenangan antara pemeriksaan hukum dan pemeriksaan fakta menjadi kurang jelas. Sebaliknya, pendekatan yang dikemukakan dalam *dissenting opinion* lebih sesuai dengan karakter pemeriksaan kasasi karena berorientasi pada penerapan hukum terhadap fakta yang telah memperoleh pembuktian pada tingkat peradilan sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa konsistensi penerapan konsep *judex juris* merupakan prasyarat penting untuk menjaga kepastian hukum, keseragaman putusan, dan kredibilitas Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 belum sepenuhnya selaras dengan teori penyertaan (*medepleger*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedudukan Terdakwa sebagai Ketua Tim Pengelola menunjukkan adanya keterlibatan aktif melalui kerja sama yang disadari, pelaksanaan bersama, serta kontribusi yang signifikan dalam proses pembayaran ganti rugi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, argumentasi yang dikemukakan dalam *dissenting opinion* Artidjo Alkostar lebih mencerminkan penerapan teori penyertaan karena menitikberatkan pada kontribusi nyata Terdakwa dalam rangkaian tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, proses penjatuhan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1257 K/Pid.Sus/2016 juga belum sepenuhnya sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung tidak hanya menguji ketepatan penerapan hukum, tetapi juga melakukan penilaian kembali terhadap fakta, alat bukti, dan tingkat keterlibatan Terdakwa yang pada prinsipnya merupakan kewenangan *judex facti*. Dengan demikian, putusan tersebut menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup pemeriksaan kasasi yang berpotensi mengaburkan batas kewenangan antara *judex facti* dan *judex juris*.

Berdasarkan temuan tersebut, Mahkamah Agung diharapkan tetap konsisten menjalankan fungsi kasasi sebagai *judex juris* dengan berorientasi pada pengujian penerapan hukum tanpa memasuki ranah pemeriksaan fakta yang menjadi kewenangan *judex facti*. Selain itu, penerapan teori penyertaan dalam perkara tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara lebih komprehensif dengan

mempertimbangkan bentuk kerja sama, pelaksanaan bersama, dan kontribusi nyata setiap pelaku sehingga putusan yang dihasilkan mampu mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

REFERENSI

- Emy, R. W., & Abdul, F. (n.d.). *Buku Ajar Hukum Pidana*.
- Faroha, Z., & Mahardhika, V. (2026). *Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Kasus Korupsi Impor Gula (Studi Kasus Putusan Nomor 34/Pid.Sus/TPK / 2025/PN JKT.PST*. 1–12.
- Hakim, M. A., & Astuti, P. (2019). Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 1555.
- Hamzah, A. (2015). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. 3, 1–11.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kuswandi, Y. J. (2022). Penerapan Prinsip Business Judgement Rule Dalam Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Korupsi Direktur Korporasi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2).
- Laia, A. (2024). Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 1169K/ Pid.Sus/2019). *Jurnal Panah Hukum*, 3(2), 53–63.
- Reza, I. N. (2022). Telaah Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 66–79.
- Riyadi, I. (2010). *Analisis Putusan Lepas Dari Tuntutan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Putusibau Nomor 57/Pid.B/2010/PN.PTSB*.
- Sulistiani. (2023). *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Tpk/2022/PT.MTR)*. Universitas Jambi.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. PT. Literasi Nusantara Abadi.
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, C. B. (2024). *Hukum Pidana Korupsi*. Sada Kurnia Pustaka.
- Wahyuni, F. (n.d.). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169–182.

